



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2012/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan pedagang, tempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pemohon/tergugat rekonsensi;

melawan

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai termohon/penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

## DUDUKNYA PERKARA

Menimbang :

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2012 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 120/Pdt.G/2012/PA Sly. pada tanggal 22 Oktober 2012, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan termohon pada hari Ahad tanggal 19 Juni 2011 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 11/07/DN/X/2012, tanggal 18 Oktober 2012;
2. bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 1 bulan lamanya di Makassar;
3. bahwa pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak;
4. bahwa pada bulan Juli 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, disebabkan termohon tidak memberikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelayanan yang baik kepada pemohon seperti tidak menyiapkan makanan dan tidak mau mencuci pakaian;

5. bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon tidak hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi juga dengan pertengkaran fisik;
6. bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak pada bulan Agustus 2011. Pada saat itu pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak akan kembali membina rumah tangga dengan termohon;
7. bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
8. bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki, maka pemohon beralasan hukum untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon ( [REDACTED] ), untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon ( [REDACTED] ).
3. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Subsider :

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, pemohon dan termohon datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa ketua majelis kemudian memerintahkan pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan.

Bahwa berdasarkan pilihan dan kesepakatan kedua belah pihak, ketua majelis menunjuk Idris, S.H.I. , Hakim Pengadilan Agama Selayar, sebagai mediator dalam perkara ini.



Bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

Bahwa meskipun tidak tercapai kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi, majelis hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak di muka persidangan, namun tidak pula berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian di muka persidangan tidak pula berhasil, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban bersama gugatan rekonsvansi secara lisan sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

- bahwa benar termohon dan pemohon menikah pada tanggal 19 Juni 2011 di Kota Makassar;
- bahwa termohon dan pemohon kemudian membina rumah tangga di Makassar;
- bahwa benar termohon dan pemohon telah berhubungan badan sebagai suami-istri (*bakda al-dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah lima bulan termohon dan pemohon membina rumah tangga dengan baik, terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- bahwa meskipun terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, termohon tetap berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara termohon dan pemohon disebabkan pemohon sepertinya belum dewasa dan belum siap mengarungi bahtera rumah tangga yang sarat dengan permasalahan dan harus dihadapi bersama dan diselesaikan dengan baik;
- bahwa karena demikian watak pemohon, maka termohon kadang-kadang tidak dapat menahan marah terhadap pemohon;
- bahwa pada tanggal 19 Agustus 2012 termohon dan pemohon pulang ke Selayar dengan tujuan ke rumah orang tua termohon untuk lebaran idul fitri.
- bahwa setelah tiba di Pelabuhan Benteng, ternyata pemohon tidak mau ke rumah orang tua termohon, tetapi ke rumah pamannya, maka termohon sendirian ke rumah orang tua;



- bahwa sejak itulah termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal dan beberapa hari kemudian pemohon mengabarkan akan menceraikan termohon;
- bahwa termohon sangat kecewa atas kehendak pemohon menceraikan termohon karena persoalan yang timbul dalam rumah tangga masih bisa diatasi, tetapi termohon tidak akan memaksa pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan termohon.

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka termohon mohon majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban termohon.
2. Menolak atau menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

**Dalam Rekonsensi**

- bahwa jawaban dalam konvensi sebagaimana tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan gugatan penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut di bawah ini.
- bahwa penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Agustus 2012, tetapi perkawinan belum putus;
- bahwa sejak tanggal 19 Agustus 2012 tergugat rekonsensi tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat rekonsensi;
- bahwa oleh karena perkawinan belum putus, maka mulai tanggal 19 Agustus 2012 sampai terjadinya perceraian secara resmi, tergugat rekonsensi wajib memberikan nafkah kepada penggugat rekonsensi;
- bahwa penggugat rekonsensi tidak pernah membangkang dan tidak mempunyai kesalahan fatal dalam membina rumah tangga sehingga berhak menuntut nafkah kepada tergugat rekonsensi;
- bahwa tergugat rekonsensi sebagai pedagang mampu memberikan nafkah yang layak atau sesuai dengan kebutuhan hidup pernggugat rekonsensi;
- bahwa penggugat rekonsensi menuntut tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau (mulai tanggal 19 Agustus 2012 sampai terjadinya perceraian) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka penggugat rekonsensi mohon majelis hakim menjatuhkan putusan dalam rekonsensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi.
2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



3. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat rekonsensi, namun tidak berhasil.

Bahwa ketua majelis kemudian memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dalam rekonsensi dengan mediator yang telah ditunjuk, Idris, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Selayar.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 November 2012, ternyata mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

Bahwa pemohon/tergugat rekonsensi kemudian menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi sebagaimana tersebut di bawah ini.

**Dalam Konvensi**

- bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar sejak awal perkawinan karena termohon tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon dan suka marah-marah kalau pemohon terlambat pulang dari tempat kerja;
- bahwa termohon juga selalu tidak merasa puas atas penghasilan pemohon;
- bahwa pada tanggal 19 Agustus 2012, pemohon dan termohon sama-sama berangkat dari Makassar ke Selayar untuk lebaran idul fitri, tetapi langsung ke rumah keluarga masing-masing;
- bahwa pemohon langsung ke rumah keluarga dan tidak akan pergi ke rumah orang tua termohon karena pemohon tidak bisa hidup tenteram bersama termohon yang sangat temperamental dan berawatak keras itu;
- bahwa pemohon tidak tahan lagi dimarahi dan dicaci maki sehingga memutuskan untuk berpisah dengan termohon.
- bahwa pemohon tetap pada permohonan semula dan mohon Majelis hakim menjatuhkan putusan dalam konvensi sebagai berikut:

1. Menerima replik pemohon.
2. Mengabulkan permohonan pemohon.

**Dalam Rekonsensi**

- bahwa dahulu tergugat rekonsensi bekerja sebagai pramuniaga di Toko Giant Makassar dengan penghasilan sebesar Rp1.200.000,00 per bulan;
- bahwa sejak tinggal di Selayar, tergugat rekonsensi tidak lagi bekerja sebagai pramuniaga, tetapi hanya membantu paman jaga toko dengan penghasilan yang tidak tetap;



- bahwa gugatan nafkah lampau dari penggugat rekonsensi sebesar Rp10.000.000,00 di luar kemampuan tergugat rekonsensi sebagai penjaga toko dengan penghasilan yang tidak tetap;
- bahwa tergugat rekonsensi akan membayar nafkah lampau kepada penggugat rekonsensi sesuai dengan kemampuannya sebesar Rp2.000.000,
- bahwa apabila penggugat rekonsensi tetap pada gugatannya itu, maka tergugat rekonsensi mohon agar majelis hakim menolaknya atau menyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, tergugat rekonsensi mohon majelis hakim menjatuhkan putusan dalam rekonsensi sebagai berikut:

1. Menerima jawaban tergugat rekonsensi.
2. Menolak atau menyatakan gugatan penggugat rekonsensi tidak dapat diterima.
3. Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik pemohon dalam konvensi, termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa penggugat rekonsensi dalam replik rekonsensinya, menyatakan menyadari dan memaklumi kemampuan penggugat rekonsensi sebagai penjaga toko dengan penghasilan yang tidak tetap sehingga gugatan nafkah lampau penggugat rekonsensi yang semula sebesar Rp10.000.000,00 diturunkan menjadi Rp5.000.000,00.

Bahwa terhadap replik penggugat rekonsensi, tergugat rekonsensi menyatakan bahwa kemampuan tergugat rekonsensi hanya Rp2.000.000,00. Lebih daripada itu, di luar kemampuan tergugat rekonsensi.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam konvensi, pemohon mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222/20/VI/2011, Tanggal 22 Juni 2011, bermeterai dan oleh Ketua Majelis telah diberi keterangan bahwa fotokopi surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya (P).

Bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami-istri, kawin lari di Makassar;
- bahwa pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak;
- bahwa pemohon dan termohon dahulu membina rumah tangga di Makassar;





- bahwa pada tanggal 19 Agustus 2012, pemohon dan termohon sama-sama balik ke Selayar untuk berlebaran idul fitri. Sesampainya di Pelabuhan Benteng, Selayar, pemohon dan termohon berpisah. Pemohon pergi dan tinggal di rumah saksi, sedangkan termohon pergi ke rumah orang tuanya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar karena pertengkaran antara pemohon dan termohon menurut pengakuan pemohon, terjadi di Makassar;
- bahwa pemohon berpisah dengan termohon karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon yang suka marah-marah dan berwatak keras;
- bahwa tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan karena pemohon telah menyatakan tidak akan hidup rukun kembali dengan termohon;
- bahwa pemohon dan termohon lebih baik bercerai karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

2. [REDACTED], di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami-istri, kawin lari di Makassar pada bulan Juni 2011;
- bahwa pemohon dan termohon kemudian membina rumah tangga di Makassar;
- bahwa pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak;
- bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2012 pemohon dan termohon balik ke Selayar untuk berlebaran idul fitri. Namun, sesampainya di Pelabuhan Benteng, Selayar, pemohon dan termohon pergi ke rumah keluarganya masing-masing;
- bahwa sejak itulah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar karena peristiwa pertengkaran antara keduanya terjadi di Makassar;
- bahwa menurut keterangan pemohon, ia berpisah dengan termohon karena tidak tahan selalu dimarahi dan dicaci maki oleh termohon;
- bahwa pihak keluarga telah menasihati supaya pemohon tetap membina rumah tangganya, namun pemohon tetap nekat untuk bercerai dengan termohon;



- bahwa pemohon dan termohon lebih baik bercerai daripada hidup sebagai suami-istri, tetapi berpisah tempat tinggal.

Bahwa terhadap saksi-saksi pemohon tersebut, termohon tidak mengajukan pertanyaan dan tidak akan mengajukan bukti lawan.

Bahwa dalam rekonsensi, penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi tidak mengajukan saksi.

Kesimpulan:

**Dalam Konvensi**

- bahwa pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;
- bahwa termohon pada mulanya keberatn diceraikan, tetapi kemudian menyerahkan kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

**Dalam Rekonsensi**

- bahwa gugatan nafkah lampau penggugat rekonsensi yang semula sebesar Rp10.000.000,00 diturunkan menjadi Rp5.000.000,00;
- bahwa tergugat rekonsensi bersedia membayar nafkah lampau sesuai dengan kemampuannya sebesar Rp2.000.000,00.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, pemohon dan termohon datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon di muka persidangan dan telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh Idris, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Selayar, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta Penjelasannya dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selayar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.





Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/07/DN/X/2012, tanggal 18 Oktober 2011, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, terbukti pemohon dan termohon sebagai suami-istri sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon.

Menimbang permohonan pemohon sebagaimana telah diubah dalam repliknya bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan yang pada pokoknya:

- bahwa pemohon dan termohon sudah sering bertengkar sejak awal perkawinan;
- bahwa pertengkaran disebabkan termohon tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap pemohon, suka marah-marah, kerap mencaci maki, dan selalu tidak puas atas penghasilan pemohon;
- bahwa pada tanggal 19 Agustus 2012 pemohon memutuskan untuk berpisah dan tidak akan kembali untuk membina rumah tangga dengan termohon karena tidak ada harapan lagi akan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang dalil-dalil pemohon yang diakui oleh termohon:

- bahwa benar pemohon dan termohon sering bertengkar;
- bahwa termohon kadang-kadang tidak dapat menahan marah terhadap pemohon;
- bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2012 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang dalil-dalil pemohon yang dibantah oleh termohon:

- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon baru terjadi setelah lima bulan membina rumah tangga;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tidak bersumber dari termohon sendiri, tetapi disebabkan pemohon seperti belum dewasa dan belum siap mengarungi bahtera rumah tangga yang sarat dengan permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan baik;
- bahwa persoalan yang timbul dalam rumah tangga masih bisa diatasi, tetapi termohon tidak akan memaksa pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan termohon.

Menimbang bahwa termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, pengakuan tidak dapat dijadikan sebagai bukti



yang sempurna karena harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara pemohon dan termohon?
- Apakah sebabnya pemohon dan termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran?
- Apakah pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang bahwa pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh termohon dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarganya/orang-orang dekatnya.

Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga/orang dekatnya pemohon, yaitu [REDACTED]

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo* sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dari saksi [REDACTED] diperoleh keterangan yang pada pokoknya bahwa benar pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Agustus 2012; bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar karena kejadiannya di Makassar; bahwa pemohon berpisah dengan termohon karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon yang suka-marah dan berwatak keras; bahwa pemohon dan termohon lebih baik bercerai karena sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang pula keterangan saksi [REDACTED] yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 19 Agustus 2012 pemohon dan termohon sama-sama berangkat dari Makassar ke Selayar untuk berlebaran idul fitri, namun sesampainya di Pelabuhan Benteng, Selayar, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal; bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar karena peristiwa pertengkaran antara keduanya terjadi di Makassar; bahwa termohon telah nekat untuk bercerai karena tidak tahan selalu dimarahi dan dicaci maki oleh termohon.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tidak dapat dibuktikan dengan keterangan saksi karena saksi-saksi



yang diajukan tidak menyaksikan langsung peristiwanya. Akan tetapi terbukti pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Agustus 2012.

Menimbang bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Agustus 2012 dan yang pergi meninggalkan pihak lain adalah pemohon, maka secara persangkaan atau pembuktian secara tidak langsung (*indirect evidence*) terbukti telah terjadi perseisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin pemohon meninggalkan termohon jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*).

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon patut diduga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- (1) tidak adanya pengetahuan, baik dari pemohon maupun dari termohon tentang bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang berbeda antara keduanya. Di satu pihak, pemohon memiliki sifat acuh tak acuh, kurang perhatian dan di pihak lain, termohon tidak tahu bagaimana cara mengatasi sifat-sifat pemohon yang kurang perhatian itu;
- (2) tidak adanya saling percaya, saling pengertian, dan saling menghargai satu sama lain. Di satu pihak, pemohon yang penghasilannya masih minim dan di pihak lain, termohon merasa tidak puas atas penghasilan pemohon yang masih minim itu;
- (3) tidak terwujudnya komunikasi yang baik antara pemohon dan termohon dan tidak tahu menghargai pendapat pasangannya serta tidak bisa mengontrol emosi masing-masing. Akhirnya, perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindari.

Menimbang bahwa dengan melihat sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tidak semata-mata bersumber dari termohon sendiri, tetapi juga bersumber dari pemohon yang seharusnya mengayomi, melindungi, dan mendidik termohon demi terwujudnya keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga.

Menimbang bahwa mediasi telah dilaksanakan dan majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon dalam persidangan, namun pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai yang



direspon dengan sikap yang sama oleh termohon, maka disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa sebuah rumah tangga yang telah berkacah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki sebagaimana halnya rumah tangga pemohon dan termohon dalam perkara *a quo* tidak berguna untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak berguna untuk dipertahankan karena dipastikan tidak akan terwujud di dalamnya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana tersurat dalam Alqur'an yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak pemohon sebagai suami dan dalam pemeriksaan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran semata-mata disebabkan oleh termohon sebagai istri, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, pemohon diwajibkan untuk membayar *mut'ah* kepada termohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang pula bahwa dalam perkara ini pemohon sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak dan dalam pemeriksaan perkara tidak terbukti termohon sebagai istri telah berbuat *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, pemohon diwajibkan memberikan nafkah iddah kepada termohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.



### Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta Penjelasannya dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa penggugat rekonvensi sebagai istri mempunyai dasar dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan rekonvensi tentang nafkah lampau terhadap tergugat rekonvensi.

Menimbang bahwa upaya perdamaian dalam rekonvensi telah dilaksanakan secara maksimal, baik oleh majelis hakim dalam persidangan maupun oleh mediator, Idris, S.H.I., namun tidak berhasil.

Menimbang gugatan penggugat rekonvensi sebagaimana telah diubah dalam repliknya bahwa penggugat rekonvensi menuntut tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp5.000.000,00 dengan alasan yang pada pokoknya:

- bahwa penggugat dan tergugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Agustus 2012 dan sejak itu tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi;
- bahwa penggugat rekonvensi tidak pernah membangkang dan tidak mempunyai kesalahan fatal dalam membina rumah tangga sehingga berhak menuntut nafkah lampau terhadap tergugat rekonvensi;
- bahwa tergugat rekonvensi sebagai pedagang mampu membayar nafkah lampau yang dituntut oleh penggugat rekonvensi.

Menimbang dalil-dalil penggugat rekonvensi yang diakui oleh tergugat rekonvensi:

- bahwa benar sejak tanggal 19 Agustus 2012 tergugat dan penggugat rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak itu tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi;
- bahwa benar penggugat rekonvensi tidak mempunyai kesalahan fatal, tetapi berwatak keras sehingga tergugat rekonvensi meninggalkan penggugat rekonvensi;



Menimbang dalil-dalil penggugat rekonvensi yang dibantah oleh tergugat rekonvensi:

- bahwa dahulu tergugat rekonvensi bekerja sebagai pramuniaga di Toko *Giant* Makassar dengan penghasilan sebesar Rp1.200.000,00 per bulan;
- bahwa sejak tinggal di Selayar (19 Agustus 2012 sampai sekarang), tergugat rekonvensi tidak lagi bekerja sebagai pramuniaga, tetapi hanya membantu paman jaga toko (bukan pedagang) dengan penghasilan yang tidak tetap;
- bahwa gugatan nafkah lampau penggugat rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 di luar kemampuan tergugat rekonvensi dan/atau kemampuan tergugat rekonvensi hanya sebesar Rp2.000.000,00.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan pemohon/tergugat rekonvensi dalam konvensi dan dalam rekonvensi, ditemukan fakta hukum bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi adalah suami-istri; telah melakukan hubungan suami-istri (*bakda al-dukhul*); sejak berpisah tempat tinggal (19 Agustus 2012 sampai sekarang), tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa penggugat rekonvensi tidak terbukti telah *nusyuz*, maka penggugat rekonvensi berhak memperoleh nafkah lampau dari tergugat rekonvensi.

Menimbang bahwa pokok masalahnya sekarang adalah apakah tergugat rekonvensi mampu membayar nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00?

Menimbang bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya bukan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan istri, melainkan sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah al-Thalaq yang artinya, "Seseorang tidak dibebani suatu kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuannya".

Menimbang bahwa untuk mengukur kemampuan tergugat rekonvensi, majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan tergugat rekonvensi yang dibenarkan setidaknya tidak dibantah oleh penggugat rekonvensi bahwa tergugat rekonvensi dahulu bekerja sebagai pramuniaga di Toko *Giant* Makassar dengan penghasilan sebesar Rp1.200.000,00 per bulan, tetapi sejak tinggal di Selayar (19 Agustus 2012 sampai sekarang), hanya membantu pamannya jaga toko (bukan pedagang) dengan penghasilan yang tidak tetap.





Menimbang bahwa dengan memerhatikan pekerjaan dan penghasilan tergugat rekonsensi, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan nafkah lampau penggugat rekonsensi sebesar Rp5.000.000,00 terlalu tinggi dan di luar kemampuan tergugat rekonsensi. Sebaliknya, kesediaan tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp2.000.000,00 dinilai telah sesuai dengan kemampuannya dan memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan bahwa tergugat rekonsensi tidak mempunyai penghasilan tetap dan secara *ex officio* majelis hakim telah membebani tergugat rekonsensi untuk membayar *mut'ah* dan nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam amar konvensi. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan nafkah lampau (*madhiyah*) penggugat rekonsensi dapat dikabulkan sebagian sebagaimana tersebut dalam amar rekonsensi di bawah ini.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya .
2. Memberi izin kepada pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon ( [REDACTED] ) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Menghukum pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

##### **Dalam Rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian.
2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah *madhiyah* kepada penggugat rekonsensi selama empat bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Menolak gugatan penggugat rekonsensi selebihnya.



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan biaya perkara kepada pemohon/tergugat rekonvensi sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1434 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon/tergugat rekonvensi dan termohon/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

ttd.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhaedah, S.Ag.

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp100.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp191.000,00

**Catatan:**

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 11 Januari 2013.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

Drs. H. Mustari M.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)